

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGIAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGIAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan adalah Badan yang melaksanakan Tugas dan Fungsi yang membidangi urusan di bidang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Pajak Daerah Provinsi yang sebagian dibagikan ke Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Daerah Provinsi adalah pajak yang dipungut oleh Provinsi dan merupakan pendapatan Provinsi sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

12. Pajak . . .

12. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
13. Pajak Rokok adalah Pajak atas Pengguna Rokok atau Pengkonsumsi Rokok.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
16. Jumlah penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah total penduduk daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Jumlah kendaraan adalah rasio antara jumlah kendaraan pada suatu daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah total kendaraan pada suatu daerah kabupaten/kota yang terdata dalam sistim kesamsatan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pendapatan daerah pada periode tertentu.
18. Luas Wilayah adalah luas wilayah suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Panjang jalan adalah rasio antara panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdapat pada suatu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah total panjang jalan negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode tertentu.
20. Pemerataan adalah proses pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota yang dibagi semerata mungkin kepada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Produk Domestik Regional Brutto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada periode tertentu menurut Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan data badan pusat statistik yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah rasio antara jumlah SPBU yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah total SPBU yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Realisasi Penerimaan adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis DBH dan besaran bagi hasil;
- b. tata cara penetapan DBH;
- c. tata cara pelaksanaan alokasi anggaran dan penyaluran DBH; dan
- d. peningkatan DBH.

BAB II

JENIS DANA BAGI HASIL DAN BESARAN BAGI HASIL

Pasal 3

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota meliputi:

- a. PKB;
- b. BBN-KB;
- c. PAP;
- d. PBB-KB; dan
- e. Pajak Rokok.

Pasal 4

- (1) DBH dibagi berdasarkan pemerataan dan data potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota.
- (2) Data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan;
 - b. produk domestik regional bruto;
 - c. panjang jalan;
 - d. jumlah SPBU;
 - e. jumlah penduduk; dan
 - f. realisasi penerimaan per Kabupaten/Kota khusus penerimaan PAP.
- (3) Data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan dan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d diberikan sesuai realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:
 - a. PKB dan BBNKB sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari target penerimaan;
 - b. PAP berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari target penerimaan kepada Kabupaten/Kota bukan penghasil dan bagian pemerataan; dan
 2. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari target penerimaan kepada Kabupaten/Kota penghasil; dan
 - c. PBB-KB sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari target penerimaan.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari target penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN DANA BAGI HASIL

Pasal 6

- (1) Besaran DBH PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembagian besaran DBH PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembagian besaran DBH PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembagian besaran DBH BBN-KB.

Pasal 8

Pembagian besaran DBH PAP sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran DBH PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagikan kepada Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembagian DBH PBB-KB berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Besaran DBH Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagikan kepada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembagian DBH Pajak Rokok berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Badan menghitung besaran target DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 setiap tahun.
- (2) Besaran target DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV . . .

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN ALOKASI ANGGARAN DAN
PENYALURAN DANA BAGI HASIL

Pasal 12

- (1) Alokasi penerimaan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicantumkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (2) Badan menyalurkan DBH setiap bulan kepada Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran DBH yang disalurkan kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Perhitungan DBH untuk setiap triwulan dilaksanakan oleh Badan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran DBH setiap bulan dilaksanakan oleh Badan dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) DBH disalurkan sesuai dengan pencapaian realisasi penerimaan berdasarkan data realisasi sampai dengan bulan November.
- (4) DBH dengan pencapaian realisasi penerimaan berdasarkan data realisasi sampai dengan bulan Desember dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran, diperhitungkan dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD Perubahan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran, diperhitungkan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya dengan melakukan pengurangan/pemotongan langsung bagian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Besaran DBH kekurangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran DBH kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penyaluran DBH dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota membuka rekening pada Bank yang ditunjuk untuk menampung penyaluran DBH dengan nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 16. . .

Pasal 16

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi meminta nomor rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota untuk penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan persyaratan:
 - a. asli rekening koran dan rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten/Kota lengkap dengan specimen tanda tangan; dan
 - c. Foto copy Keputusan Bupati/Walikota tentang penunjukan Bank tempat menampung Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 17

Keputusan Gubernur tentang Penyaluran DBH setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menjadi dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D DBH.

Pasal 18

Badan dan Badan yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan rencana dan realisasi pemanfaatan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB VIII PENINGKATAN DANA BAGI HASIL

Pasal 19

- (1) DBH dapat digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan DBH.
- (2) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi DBH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah Provinsi.
- (4) Sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan dan dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 20

Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyaluran DBH kepada Gubernur melalui Badan yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan lembar konfirmasi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dana masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasa 21 . . .

Pasal 21

Apabila Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur melakukan penundaan penyaluran pada triwulan berikutnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Oktober 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 117
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (9-309/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGIAN KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yaitu untuk mengumpulkan dana untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber pembiayaan daerah khususnya Kabupaten/Kota bukan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah namun terdapat sumber pembiayaan lain salah satunya adalah Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pendapatan Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Kabupaten/Kota diupayakan karena pendapatannya akan berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah sehubungan dengan fungsi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota ini merupakan perintah langsung dari ketentuan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi setiap Kabupaten/Kota dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan jumlah yang sangat besar bahkan lebih besar dari jumlah Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2014 pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp 300.276.847.910,00 atau 43,86% dari target. Pada Tahun 2015 pendapatan Sda mencapai Rp 336.661.238.895,00 atau 42,82% dari target, pada Tahun 2016 pendapatan Sda Daerah Provinsi meningkat menjadi Rp 362.814.649.716,00 atau 46,80% dari target, pada Tahun 2017 pendapatan Sda daerah Provinsi meningkat lagi menjadi Rp 382.458.963.990,00 atau 48,87%, diakhir tahun 2018 Pendapatan Sda Daerah Provinsi mencapai sekitar Rp 396.262.889.789,- atau mencapai sekitar 49,30% dari target. Dari data ini dapat dilihat bahwa pencapaian DBH Pajak Daerah Provinsi dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan rata-rata 1,36%. Kenaikan dan penurunan Pendapatan Dana Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Bagian Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh pencapaian target oleh Daerah. Karena itu untuk meningkatkan Sda tergantung dari pencapaian

realisasi target yang dicapai oleh pihak Daerah yang tentu saja perlu adanya kontribusi dari Kabupaten/Kota dalam pencapaiannya. Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur bagaimana pengelolaan, pemanfaatan serta bagaimana meningkatkan DBH Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota agar setiap tahun pencapaiannya lebih dari yang diharapkan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah peningkatan intensitas pemungutan Pajak Daerah terhadap subjek dan/atau objek pajak yang potensial dan belum tergarap atau terjaring sebagai Wajib Pajak serta memperbaiki pelaksanaan pemungutan agar dapat mengurangi kesalahan yang ada, contoh : 1) penyempurnaan administrasi pajak; dan 2) peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut.

Yang dimaksud dengan “Ekstensifikasi” adalah kegiatan atau upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif, contoh : perluasan Wajib Pajak, penyempurnaan tarif, dan melakukan sosialisasi sadar hukum bayar pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah peningkatan intensitas pemungutan Pajak Daerah Provinsi terhadap subjek dan/atau objek pajak yang potensial dan belum tergarap atau terjaring sebagai Wajib Pajak serta memperbaiki pelaksanaan pemungutan agar dapat mengurangi kesalahan yang ada, contoh : 1) penyempurnaan administrasi pajak; dan 2) peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut.

Yang dimaksud dengan “Sda” adalah kegiatan atau upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif, contoh : perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif, dan melakukan sosialisasi sadar hukum bayar pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 103